

# **KONTROL NEGARA ATAS TUBUH PEREMPUAN: PRO KONTRA RUU ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI PADA MASYARAKAT KOTA SEMARANG**

Puji Lestari  
Jurusan HKn FIS Unnes

## **Abstract**

Indonesian state, with the culture of patriarchy inherent in community life, always put women in positions that are difficult and cornered. With his power, often state that does not make policy gender sensitive. Including today, where the bill becomes law product APP disturbing for some people. This study raised the issue about How Semarang citizen opinion about the Pornoaction and pornography? How Semarang citizen opinion about the content of RUU APP and position of women in society? What factors are inhibiting the implementation of the bill into law APP? The purpose of this study was to determine public opinion of the Semarang citizen about Pornoaction and pornography, knowing the public opinion of the Semarang citizen about the content of bill APP and the position of women in society and what factors are inhibiting the implementation of the bill into law APP. The results of this study is the emergence of the Draft Law on Anti-pornography and Pornoaction, provides an illustration of the growing influence of the state to the women's bodies. This led to a public anxiety about the position of women is increasingly cornered. Pros and cons of the contents of the Bill of APP caused by multiple interpretations of the contents of the articles RUU APP. In addition, also due to the assessment and perspectives of different communities about the content of this RUU APP. Community pro Semarang RUU APP argues that the existence of RUU APP can protect the nation from moral destruction, especially for the younger generation. While that does not agree with the existence of this bill due to cultural differences, as well as the position of women that are cornered.

**Key words:** Pornography, Pornoaction

## **PENDAHULUAN**

Wacana mengenai adanya pornografi dan pornoaksi, bagaikan bola salju yang menggelinding sejak dirumuskannya Rancangan Undang-undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi di Indonesia. Kontroversi oleh beberapa kelompok atau komunitas mengenai RUU APP ini semakin memanas suasana dalam masyarakat.

Berawal dari semakin marak dan bebasnya aksi-aksi porno menurut ukuran orang Indonesia, apalagi jika dilihat dari sudut pandang budaya bangsa yang menganut adat ketimuran, menimbulkan kekhawatiran

beberapa kalangan jika pornografi dan pornoaksi dapat menimbulkan kebobrokan moral bangsa. Sehingga aksi-aksi porno ini harus dibatasi, dengan diberlakukannya undang-undang yang mengatur. Dampak negatif pornografi dan pornoaksi sangat dikhawatirkan berakibat pada anak-anak karena pornografi dan pornoaksi ini dapat dengan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat, baik melalui media elektronik maupun melalui media cetak. Dengan kecanggihan teknologi orang dapat mengakses berbagai informasi secara langsung dari berbagai sumber. Hal ini memberi kemudahan

kepada masyarakat dalam pemilihan informasi termasuk tentang pornografi dan pornoaksi. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi negara mengambil langkah “mengamankan” masyarakat dari dekadensi moral dengan merumuskan rancangan undang-undang yang mengatur pornografi dan pornoaksi di Indonesia. RUU APP sampai saat ini masih belum disahkan, karena masih adanya pro kontra dalam masyarakat.

Namun demikian dilain pihak, perumusan RUU APP sampai saat ini dituduh beberapa kelompok masyarakat yang lain sebagai aksi kontrol negara terhadap tubuh perempuan yang berlebihan. Mereka melihat isi dari rumusan RUU ini belum menyentuh aspek perlindungan hukum khususnya bagi perempuan. Masih adanya beberapa pasal yang ada dalam RUU ini yang menimbulkan multitafsir, disebabkan belum adanya rumusan yang jelas dalam ketentuan umumnya. Seperti dalam pasal 34 RUU APP tentang pengecualian dan perijinan pornografi dan pornoaksi untuk alasan pendidikan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam batas yang diperlukan. Aktivis perempuan di Kota Semarang – dari Setara, LRC-KJHAM, LBH APIK—misalnya. Mereka berpendapat sebagai berikut.

*“RUU APP tidak memberi solusi terhadap peredaran dan akses media atas pornografi sehingga pencegahan kekerasan sebagai dampak tayangan media tidak akan tercapai. Pornografi dan pornoaksi adalah komoditas kapitalis yang menjadikan tubuh perempuan dan anak sebagai obyek penghasil keuntungan.” (Suara Merdeka, 2006:16)*

Demikian oleh sebagian masyarakat dikatakan bahwa RUU APP dianggap sebagai alat intervensi negara pada perempuan.

Sedangkan dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan, negara harus mampu membedakan mana wilayah publik yang boleh dan harus diatur oleh undang-undang, dan mana yang termasuk wilayah pribadi (privat) yang tidak boleh dan tidak berhak untuk diatur oleh negara.

Kebelakang melihat pada masa Orde Baru, pornografi tidak merebak seperti masa sekarang. Semua terkontrol, bahkan terbelenggu. Tetapi bukan berarti kekerasan seksual tidak terjadi di balik pintu. Beberapa tindak pemerkosaan yang tidak dilaporkan, pelecehan perempuan di jalan, pemerkosaan bocah perempuan oleh guru dan bahkan ayah atau kakak lelaki, semuanya dapat terjadi pada perempuan .

Perempuan dan pembangunan memang merupakan isu yang banyak diperbincangkan masyarakat. Isu tentang diskriminasi upah buruh atau pembantu rumah tangga, penganiayaan, para tenaga kerja wanita di luar negeri, pemerkosaan, pelacuran dan berbagai tindak kriminal terhadap perempuan yang sampai saat ini masih banyak sekali terjadi (Thuong,1987:16). Hal tersebut mengisyaratkan adanya potret suram kondisi perempuan dan sebagai cermin masih buruknya status perempuan dalam masyarakat Indonesia. Walaupun atas dorongan internasional, akhirnya sejak 1987 pemerintah Indonesia telah membentuk Menteri Urusan Peranan Wanita, yang bertujuan memperbaiki status perempuan Indonesia. Berbagai upaya-pun telah dipakai untuk menggunakan perencanaan pembangunan sebagai alat atau sarana menciptakan transformasi sosial tersebut.

Potret perempuan Indonesia seringkali masih diwarnai dengan gambaran kekerasan, baik fisik, sosial maupun kekerasan dalam bentuk gagasan. Ini menegaskan kuatnya dominasi-dominasi dan ketimpangan-ketimpangan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, peran ganda wanita menjadi peran yang dilematis, bukan hanya karena wanita mendapatkan beban tambahan selain beban peran reproduktif tetapi karena tidak terjaminnya keamanan pada saat wanita menjalankan perannya, terutama sejalan dengan keterlibatan wanita di luar rumah untuk bekerja.

Terlebih jika untuk alasan ekonomi, perempuan seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit. Perempuan sering terjebak dalam industri pornografi akibat tekanan sosial ekonomi dan luput dari perlindungan hukum, justru mereka dimintai pertanggungjawaban secara hukum (Suara Merdeka, 2006:16). Sering hal ini tidak disadari oleh negara. Disinyalir oleh penulis, negara masih saja membuat diskriminasi terhadap perempuan. Negara dianggap mempertahankan sistem patriarki yang selalu menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki. Dari uraian di atas, dilaksanakanlah penelitian tentang pro dan kontra RUU APP pada masyarakat Kota Semarang, sehingga akan dapat melihat kontrol negara terhadap perempuan, bahkan tentang dominasi kekuasaan negara pada perempuan. Kontrol negara pada perempuan, tidak hanya sebatas sosial politiknya namun sudah lebih merambah pada sisi tubuh perempuan. Penelitian dilaksanakan untuk menjawab beberapa masalah, yakni; bagaimana pendapat masyarakat Kota

Semarang mengenai pornoaksi dan pornografi? bagaimana pendapat masyarakat Kota Semarang tentang isi RUU APP dan posisi perempuan dalam masyarakat? Dan faktor-faktor apa yang menghambat pemberlakuan RUU APP menjadi UU?

Secara sempit untuk meneliti hal ini, diambil lokasi penelitian di Kota Semarang. Selain Semarang merupakan kota Propinsi Jawa Tengah yang padat penduduk, juga karena heterogenitas masyarakatnya yang terdiri dari berbagai perbedaan sosial ekonomi, status sosial, dan sebagainya. Diharapkan dari Kota ini diperoleh jawaban-jawaban dari permasalahan penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif yang dilakukan di Kota Semarang, yakni bagi masyarakat Semarang yang diambil dari kelompok profesi, jenjang pendidikan, status sosial dan kemampuan ekonomi yang berbeda, dan diteliti pendapatnya mengenai pro-kontra RUU APP. Sumber data penelitian adalah warga masyarakat Kota Semarang sebagai sumber data primer yang diambil secara random. Untuk melengkapinya, diambil data lain dari dokumentasi atau kepustakaan.

Lingkup analisis pada penelitian ini adalah mengenai pro kontra RUU APP di Kota Semarang. Sehingga data yang dibutuhkan dan akan dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup pendapat (pro kontra) masyarakat Kota Semarang tentang pornoaksi dan pornografi, pornoaksi dan pornografi terkait dengan posisi perempuan dalam masyarakat, pendapat masyarakat mengenai isi RUU APP dan pendapat masyarakat Kota Semarang

tentang posisi perempuan dalam negara. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap para responden kunci yakni masyarakat Kota Semarang yang diambil dengan *simple random sampling* berdasarkan kelompok profesi, jenjang pendidikan, status sosial dan kemampuan ekonomi, yang berpendapat mengenai pro-kontra RUU APP. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis tersebut berinteraksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya Rancangan Undang-undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang serasi dan harmonis dalam keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan atau kelompok, yang dilandasi oleh adanya sikap dan perilaku masyarakat yang bermoral, beretika, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. RUU APP juga mempertimbangkan, adanya peningkatan perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi dan perbuatan serta penyelenggaraan pornoaksi dalam masyarakat yang sering terjadi dan meresahkan, memprihatinkan serta mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan yang maha esa.

RUU APP dirumuskan, mengingat meningkatnya perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi dan perbuatan serta penyelenggaraan pornoaksi dalam masyarakat saat ini sangat memprihatinkan

dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat.

Selain itu, dirasakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum secara tegas mengatur definisi dan pemberian sanksi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi sebagai pedoman dalam upaya penegakan hukum untuk tujuan melestarikan tatanan masyarakat. Pelarangan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi serta perbuatan dan penyelenggaraan pornoaksi berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila dan moral, keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Anti pornografi dan pornoaksi bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beriman dan bertakwa dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur. Memberikan perlindungan, pembinaan dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat.

RUU-APP adalah suatu rancangan produk hukum yang diusulkan DPR pada tanggal 14 Februari 2006. Draf RUU ini adalah warisan dari Komisi VI DPR Periode 1999-2004. Pada periode saat ini, awalnya RUU-APP tidak masuk dalam prolegnas, tetapi kemudian masuk lewat Komisi VIII DPR, dan kemudian dibahas di Badan Musyawarah (Bamus). Disepakati oleh Bamus, RUU ini dibawa ke Sidang Paripurna DPR. RUU yang berisi 11 bab dan 93 pasal pada rancangan pertamanya ini dimaksudkan untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan dalam kerangka mencapai kehidupan yang

bermoral. Dalam rancangan kedua, beberapa pasal dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 Bab. Diantara pasal yang dihapus pada tahap kedua ini adalah pasal mengenai sanksi pidana dan pembentukan Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional untuk mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat. BAPPN merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan sebagai substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan atau erotika. Pengertian ini dipermasalahkan, dan disetujui penggunaan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *porne* (pelacur) dan *graphor* (gambar atau tulisan)

sehingga secara harafiah berarti tulisan atau gambar mengenai pelacur. Pornoaksi adalah upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi.

Isi pasal RUU APP ini, menimbulkan kontroversi di masyarakat. Secara Nasional, kelompok yang mendukung diantaranya MUI, ICMI, FPI, MMI, Hizbut Tahrir dan PKS. Bahkan MUI menyatakan, pakaian adat yang mempertontonkan aurat sebaiknya disimpan di museum. Sedangkan kelompok yang menentang berasal dari aktivis perempuan (feminisme), seniman, artis, budayawan dan akademisi. Dari sisi substansi, RUU ini masing mengandung persoalan, pertanyaan dalam masyarakat. Demikian dalam masyarakat Kota Semarang.

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan keberadaan masyarakat yang sangat majemuk, baik secara politis, ekonomi dan sosial. Merupakan kelemahan penelitian, jika dengan 1.386.765

Tabel 1: Pro-kontra terhadap RUU-APP pada responden.

No.	Profesi	Jumlah responden	Yang Pro RUU APP	Tidak Setuju RUU-APP	Tidak Berpendapat
1.	Dosen dan guru	15	5	8	2
2.	Mahasiswa dan siswa SMU	12	5	7	0
3.	Ibu rumah tangga	8	5	3	0
4.	Wiraswasta	10	4	5	1
5.	Tokoh agama	8	8	0	0
6.	PSK	6	0	6	0
7.	Budayawan	8	0	8	0
8.	Birokrat	10	3	3	4
9.	Tukang Becak, kuli bangunan, sopir, tukang ojek.	9	2	6	1
10.	Aktifis LSM	14	0	14	0
	Jumlah	100	32	60	8

orang penduduk Kota Semarang, hanya diambil 100 orang dengan *simple random sampling* berdasarkan kelompok profesi, jenjang pendidikan, status sosial dan kemampuan ekonomi, yang berpendapat mengenai pro-kontra RUU APP.

Dari hasil wawancara dengan responden, ketika ditanya mengenai pendapat mereka tentang keberadaan RUU APP, mereka menjawab dengan alasan dan sudut pandang yang berbeda.

Beberapa tanggapan pro atau yang setuju dengan adanya RUU APP menyatakan, RUU APP ini tepat jika diberlakukan. Tidak perlu untuk ditolak oleh masyarakat, karena keberadaannya untuk menata kehidupan moral yang lebih baik. Dari jumlah responden setuju yang berasal dari profesi guru dan dosen, alasan di atas merupakan penjelasan mengapa mereka mendukung. Adapun hasil wawancara terhadap 100 responden, dapat diuraikan pada Tabel 1.

Dari dua orang yang berprofesi guru dan dosen yang tidak berpendapat, ketika ditanya mengapa? Karena belum pernah membaca isi RUU-APP ini sebelumnya.

Hasil wawancara dengan responden yang menyatakan setuju dengan adanya RUU-APP. Walaupun beberapa responden tidak mengerti sama sekali isi dari RUU-APP ini, namun mereka setuju jika ini untuk mengatur masalah moralitas bangsa Indonesia.

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh mereka yang tidak setuju dengan adanya RUU-APP. Dalam satu kesempatan, penelitian dilakukan ketika diselenggarakan pertemuan bersama antar LSM dalam JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak) Jawa

Tengah. Dari diskusi yang diselenggarakan, disepakati beberapa hal. RUU APP, antara lain; *pertama*, jika diberlakukan tidak mendidik masyarakat. Masyarakat nantinya melakukan perbuatan-perbuatan bermoral, sekedar dilandasi keterpaksaan sebagai akibat diterapkannya hukum, bukan karena kesadaran pribadi. *Kedua*, jika tujuannya adalah melarang industri pornografi, maka tidak diperlukan produk hukum lagi. Aktifkan saja UU yang sudah ada dan KUHPidana. Hal ini juga terkait dengan semakin terpojoknya perempuan bekerja. *Ketiga*, isi RUU APP masih mengandung dan memuat kata-kata yang ambigu, tidak jelas dan bahkan absolut. Misalnya kata-kata erotis, kecabulan, yang dimaksudkan apa? Dan sebagainya. *Keempat*, RUU ini dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, etnis dan agama. RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku. Padahal ratusan suku itu memiliki norma dan cara pandang yang berbeda. JPPA juga mengecam MUI yang akan memusiumkan pakaian-pakaian adat yang mempertontonkan aurat.

Dari ke-duabelas responden dari mahasiswa dan siswa, tujuh responden tidak setuju karena mereka merasa ngeri dengan sanksi pidana, jika RUU-APP ini diberlakukan dalam masyarakat.

### **Negara dan Tubuh Perempuan**

Dengan adanya Rancangan Undang-undang mengenai Anti pornoaksi dan pornografi, membuktikan adanya intervensi

negara –dalam bentuk positif ataupun negatif—terhadap tubuh perempuan. Negara berusaha memasuki ranah-ranah kesusilaan dalam masyarakat Indonesia dengan pengaturan-pengaturan tersebut. Inilah masalahnya. Perbedaan-perbedaan norma, nilai, kesusilaan, dan budaya di Indonesia memang sulit untuk diseragamkan. Walaupun cukup mudah untuk disatukan (Sundari, 2004:45).

Norma, nilai, kesusilaan memang sulit untuk diuniversalkan keberadaannya dalam masyarakat. Sulit untuk diseragamkan. Dan jika negara berkehendak untuk menyeragamkan, tentu tidak semudah menyeragamkan baju bagi anak-anak SD yang memakai seragam merah dan putih, putih biru untuk anak SMP dan sebagainya.

Bagi yang pro atau setuju dengan keberadaan RUU APP, dikatakan RUU APP bukan untuk menyeragamkan budaya, bukan untuk menyeragamkan dalam berpakaian, bukan untuk memaksakan aturan suatu agama. Mereka berdalil bahwa RUU APP dapat mengangkat suatu kaum atau suku yang masih berpakaian atau berpola hidup yang tertinggal. Terkait dengan perempuan, dengan RUU APP negara hanya ingin anak-anak dan perempuan terjebak dalam kenikmatan atau hedonisme hidup karena mempertontonkan tubuh mereka. RUU APP sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah tatanan budaya Indonesia, tetapi untuk membentengi akses negatif pergeseran norma yang efeknya semakin terlihat saat-saat ini. Karenanya terdapat salah satu eksepsi pelaksanaannya yaitu yang menyatakan bahwa adat istiadat ataupun kegiatan yang sesuai dengan

pengamalan beragama tidak dapat dikenakan sanksi, sementara untuk pertunjukkan seni dan kegiatan olah raga harus dilakukan ditempat khusus pertunjukkan seni atau gedung olah raga (pasal 36), dan semuanya tetap harus mendapatkan ijin dari pemerintah dahulu (pasal 37).

Bagi yang kontra dan menentang RUU APP, mereka berpendapat bahwa negara tidak berhak mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia berdiri di atas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa ini mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila. Hal ini berbeda dengan pandangan penyusun dan pendukung RUU tersebut.

Peran pemerintah (negara) dalam RUU APP ini adalah bahwa pemerintah berwenang melakukan kerja sama bilateral, regional dan multilateral dengan negara lain dalam upaya menanggulangi dan memberantas masalah pornografi dan atau pornoaksi sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah wajib memberikan jaminan hukum dan keamanan kepada pelapor terjadinya tindak pidana dimaksud dalam pasal 43 ayat (7) huruf a. Ini memperlihatkan posisi negara yang dominan sehingga ingin masuk dalam semua sisi kehidupan masyarakat.

Terlepas dari pendapat yang pro maupun yang kontra terhadap adanya RUU-APP, terlihat adanya intervensi negara dalam hal ini secara jelas. Sama halnya dengan usaha negara untuk memberantas pelacuran, di

sisi yang berbeda negara juga mengambil keuntungan ekonomi dengan keberadaan mereka. Aparat sering mengejar PSK-PSK yang “liar”, di sisi lain juga telah melokalisir keberadaan mereka.

Untuk melihat intervensi negara terhadap tubuh perempuan, oleh kelompok yang kontra dikatakan bahwa RUU APP dipandang menganggap bahwa kerusakan moral bangsa disebabkan karena kaum perempuan tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Pemahaman ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Perempuan dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan seksual.

Menurut logika patriarkhis di dalam RUU ini, seksualitas dan tubuh penyebab pornoaksi dan pornografi merupakan seksualitas dan tubuh perempuan. Bahwa dengan membatasi seksualitas dan tubuh perempuan, maka akhlak mulia, kepribadian luhur, kelestarian tatanan hidup masyarakat tidak akan terancam. Seksualitas dan tubuh perempuan dianggap kotor dan merusak moral (Primariantari, 1998:66).

Penyudutan terhadap perempuan terlihat ketika dalam pasal-pasal RUU APP disebut adanya pelarangan gerakan-gerakan yang menyerupai gerakan masturbasi. Perempuan kembali disalahkan.

### **Multi Tafsir RUU APP**

Anggota Komisi III DPR Nursyahbani (Kompas 12 Juli 2006) berpendapat bahwa penerapan RUU justru membuka peluang terjadinya kekerasan baru—seperti kriminalisasi terhadap korban—dan

mengundang bahaya disintegrasi NKRI yang selama ini didasarkan pada keanekaragaman, Bhinneka Tunggal Ika serta penghormatan atas hak-hak individu dan hak masyarakat adat. Secara umum, RUU ini merupakan pengembangan dari delik-delik kesusilaan yang ada di KUHP. Padahal aturan KUHP sendiri juga tidak dengan jelas mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan atau kesopanan. Contohnya, tidak ada penjelasan rinci mengenai apa yang dianggap melanggar kesopanan. Ini berakibat pada terbukanya peluang interpelasi “pelanggaran kesopanan” secara subyektif sehingga jika ini diterapkan, justru akan memunculkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Konsep yang tidak jelas juga menyebabkan RUU sarat diwarnai sesat pikir. Ini tercermin dari adanya pandangan dari penyusun RUU APP yang menganggap globalisasi teknologi informasi sebagai ancaman terhadap tata nilai yang ada. Lebih mendalam dalam penyusunannya RUU APP ini tidak memenuhi standar ilmiah karena beberapa pengertian tidak didefinisikan secara jelas, serta ada pencampuradukan pengertian antara seksualitas, erotika dan pencabulan (*obscenity*).

RUU APP masih membawa makna yang dapat ditafsirkan berbeda, memuat kata-kata atau term-term yang ambigu, tidak jelas, bahkan tidak dapat dirumuskan secara absolut. Misalnya ketidakjelasan istilah “mengeksplorasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai seksual, gerakan yang menyerupai masturbasi”, dan sebagainya. Menurut KH Husein Muhammad (Kompas, 27 Februari 2006), meskipun kalimat-



kalimat tersebut telah mendapat penjelasan, penjelasan tersebut juga masih memerlukan penjelasan. Bahkan juga tidak bisa dijelaskan dengan pengertian tunggal. Ini terjadi karena kata-kata atau term-term tersebut berhubungan dengan ekspresi-ekspresi rasa (emosi), gagasan/pikiran, moralitas personal dan ekspresi budaya.

Adapun contoh pasal-pasal yang menyebabkan multi tafsir adalah Pasal 20. Setiap orang dilarang menjadikan diri sendiri dan atau orang lain sebagai model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, *ketelanjangan tubuh* dan atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas orang yang berciuman bibir, *aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang berhubungan seks* atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau dengan hewan.

## SIMPULAN

Munculnya Rancangan Undang-Undang mengenai Anti pornografi dan Pornoaksi, memberi gambaran tentang semakin kuatnya pengaruh negara terhadap tubuh perempuan. Ini menimbulkan adanya kegelisahan masyarakat tentang posisi perempuan yang semakin terpojokkan.

Munculnya pro dan kontra mengenai isi RUU APP disebabkan oleh adanya multi

tafsir dalam isi pasal-pasal RUU APP. Selain itu, juga disebabkan oleh penilaian dan sudut pandang masyarakat yang berbeda mengenai isi dari RUU APP ini.

Masyarakat Semarang yang pro terhadap RUU APP berpendapat bahwa keberadaan RUU APP dapat melindungi bangsa dari kerusakan moral, khususnya bagi generasi muda. Sedangkan yang tidak setuju dengan keberadaan RUU ini dikarenakan adanya perbedaan budaya, serta karena terpojokkannya posisi perempuan.

Sampai saat ini, RUU APP tetap saja menjadi sebuah rancangan, yang belum ditetapkan keberadaannya, karena pro kontra terhadapnya masih belum mengarah pada titik tengah. Mungkin RUU ini perlu ditata lagi, agar tidak bias gender, tidak memihak pada